



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Hj. SURNAHISNI, S.PdI;**
Tempat/Tgl. Lahir : Karang Dapo, 6 September 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Kuala Alam No. 59 RT 14 RW 04 Kel. Tanah Patah
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Yang selanjutnya disebut sebagai:.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 26 April 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 115/Pdt.P/2018/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan /Perubahan data dalam Paspor yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Karang Dapo pada tanggal 6 September 1960 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dengan No. Paspor A 0892645;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tersebut tercantum nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon adalah SUNARHISINI KHALIK HONSAHRI, tempat lahir Simpang serta tahun lahir 1961 ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Akta Kelahiran tercantum data Pemohon adalah tempat lahir karang dapu tanggal 6 September 1960 anak kelima perempuan dari ibu NINGDAP ZUBAIDA;
- Bahwa Pemohon mendapatkan kesulitan dengan adanya perbedaan data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon antara Paspor dan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan data Pemohon dalam Paspor milik Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama, tempat serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tercantum nama SURNAHISINI KHALIK HONSAHRI tempat lahir SIMPANG serta tahun lahir 1961 menjadi nama SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA tempat lahir KARANG DAPO serta tahun lahir 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu untuk

Hal. 2dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan/perbaikan nama, tempat serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu:

Selanjutnya atas perintah Hakim, para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti kepada Hakim didepan persidangan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).AN. **Hj. SURNAHISNI, S.PdI**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771061201080056.atas nama Kepala Keluarga Dr.H.JOHN KENEDI.SH.MHum;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor:STPL/1282-C/IV/2018/SPKT/RES BKL.Tanggal 25 April 2018.yang ditanda tangani oleh A.n.Kapolresta KA.SPKT III.UB.BANIT III. Iswandi Darwin Tampubolon.
4. Fotocopy dari Copy Paspor .An. **Hj. SURNAHISNI, S.PdI**.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.Nomor:1771-LT-22092015 .Tanggal, 20 September 2015, atas AN.**SURNAHISNI**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **Dr.H.JOHN KENEDI.SH.M.Hum**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal degan Pemohon sebagai Istri;
 - Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah **Hj. SURNAHISNI, S.PdI**;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini adalah untuk perbaikan **nama ,tempat serta Tahun Kelahiran yang semula tercantum nama SUNARHISNI KHALIK HONSAHRI,tempat lahir Simpang,tahun 1961, menjadi nama SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA,Lahir Karang Dapo ,Tahun 1960.**
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/Perubahan nama **tempat serta Tahun Kelahiran.;**

Hal. 3dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi UJANG CIK, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah **Hj. SURNAHISNI, S.PdI**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini adalah untuk perbaikan **nama ,tempat serta Tahun Kelahiran yang semula tercantum nama SUNARHISNI KHALIK HONSAHRI, tempat lahir Simpang, tahun 1961, menjadi nama SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA, Lahir Karang Dapo , Tahun 1960.**
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/Perubahan nama **tempat serta Tahun Kelahiran.**;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMMAD NASIR, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah **Hj. SURNAHISNI, S.PdI**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini adalah untuk perbaikan **nama ,tempat serta Tahun Kelahiran yang semula tercantum nama SUNARHISNI KHALIK HONSAHRI, tempat lahir Simpang, tahun 1961, menjadi nama SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA, Lahir Karang Dapo , Tahun 1960.**
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/Perubahan nama **tempat serta Tahun Kelahiran.**;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Karang Dapo pada tanggal 6 September 1960 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dengan No. Paspor A 0892645;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tersebut tercantum nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon adalah SUNARHISINI KHALIK HONSAHRI, tempat lahir Simpang serta tahun lahir 1961 ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Akta Kelahiran tercantum data Pemohon adalah tempat lahir karang dapo tanggal 6 September 1960 anak kelima perempuan dari ibu NINGDAP ZUBAIDA;
- Bahwa Pemohon mendapatkan kesulitan dengan adanya perbedaan data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon antara Paspor dan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki data tempat lahir, nama serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Permohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah/memperbaiki nama tempat serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tercantum nama SURNAHISINI KHALIK HONSAHRI tempat lahir SIMPANG serta tahun lahir 1961 menjadi nama SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA tempat lahir KARANG DAPO serta tahun lahir 1960, dengan alasan ada kesalahan dan berbeda dengan dokumen lainnya serta untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penggantian/perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan **nama, tempat serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tercantum nama SURNAHISINI KHALIK HONSAHRI**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir **SIMPANG** serta tahun lahir **1961** menjadi nama **SURNAHISNI NINGDAP ZUBAIDA** tempat lahir **KARANG DAPO** serta tahun lahir **1960**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu untuk dilakukan perubahan/perbaikan nama, tempat serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 8 Mei 2018** oleh kami **FITRIZAL YANTO,SH**; Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,
Dito.

ZUBAIDAH

HAKIM,
Dito.

FITRIZAL YANTO,SH;

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp.30.000,00
2. Biaya ATK: Rp.50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp.60.000,00
4. Meterai: Rp. 6.000,00
5. Redaksi: Rp. 5.000,00

JUMLAH : Rp.151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pada hari ini **Senin, Tanggal, 14 Mei 2018**
Salinan Resmi Penetapan ini diberikan untuk
Kepentingan Dinas;
PANITERA

JOKO SUTRISNO,SH.MH.
NIP:19620210.199103.1.006.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Senin, Tanggal, 14 Mei 2018**
Salinan Resmi Penetapan ini diberikan atas
Permintaan Pemohon;

PANITERA

JOKO SUTRISNO, SH. MH.
NIP: 19620210.199103.1.006.

Pada hari ini **Rabu, Tanggal, 25 April 2018**
Salinan Resmi Penetapan ini diberikan untuk
Kepentingan Dinass;
PANITERA

JOKO SUTRISNO, SH. MH.
NIP: 19620210.199103.1.006.

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 115 /Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)